



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal xxx;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry tanggal tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 17 September 2021 di rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Pak Reweng Hulu, RT. 002 RW. 004, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II Bapak Musmulyadi selaku Ayah Kandung Pemohon II dan Bapak Alimadi sebagai Penghulu, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak M. Saleh dan Bapak Misnali dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai;

2) Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 (sembilan belas) tahun;

3) Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Pak Reweng Hulu, RT. 002 RW. 004, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang;

4) Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

5) Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Raffasya Alhuzayn bin Yovianus Asiak, lahir di Kubu Raya, tanggal 12-12-2021, umur 1 (satu) tahun, berjenis kelamin laki-laki;

6) Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7) Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8) Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan usia Pemohon I masih di bawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga tidak melangsungkan pernikahan secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan akhirnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 10) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (YOVINUS ASIAK bin THAN GEK KUANG) dengan Pemohon II (YUNI INDRIANA binti MUSMULYADI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Pak Reweng Hulu, RT. 002 RW. 004, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan bahwa Pemohon I asalnya adalah dari keluarga Muallaf sejak masih kecil, orangtua Pemohon I masuk Islam sejak Pemohon I masih kecil ;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6171040203030506, yang dikeluarkan tanggal 01 September 2021 oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112015306020003, yang dikeluarkan tanggal 09 Juli 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Orangtua dari Pemohon I dengan Nomor 6171043010080046, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua dari Pemohon II dengan Nomor 6171043010080046, yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/342/Masy/2023, yang dikeluarkan tanggal 05 September 2023 oleh Kepala Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.5;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474/420/Pem/2023, yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2023 oleh Kepala Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.6;

B. Saksi;

1. M. SALEH Bin DAUD, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pesisir Kapuas, Gang Lestari, RT. 001, RW.008, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman P.II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 17 September 2021 di rumah Pemohon II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Mus Mulyadi, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Alimadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi 1 dan Misnali dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dari keluarga Muallaf, orangtua Pemohon I masuk Islam sejak saat Pemohon I masih kecil;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa pada saat menikah usia Pemohon I masih di bawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun;;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. MOCHDAR Bin DIMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Parit Tenaga Baru, RT.001, RW.001, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga orang tua P.II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 17 September 2021 di rumah Pemohon II di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Mus Mulyadi #, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Alimadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi 1 dan Misnali dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dari keluarga Muallaf, orangtua Pemohon I masuk Islam sejak saat Pemohon I masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa pada saat menikah usia Pemohon I masih di bawah umur yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun;;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 17 September 2021 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Alimadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: M. SALEH Bin DAUD dan MOCHDAR Bin DIMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan secara hukum (dikaitkan dengan bukti P.6) para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II secara administrative belum pecah Kartu Keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan lurah, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 17 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan surat keterangan menikah dari Desa dan Surat Keterangan Domisili Pemohon I yang telah *di-nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan jika dihubungkan dengan bukti P.6 bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II tercatat sebagai warga wilayah Desa Mekar Baru;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung, terdapat dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 17 September 2021 di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Alimadi dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi 1 dan Misnali dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas dibayar tunai dibayar tunai;

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih bujang dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Mus Mulyadi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Misnali, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh Penghulu Nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk pembuatan akta nikah dan akta kelahiran Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yovinus Asiak Bin Than Gek Kuang**) dengan Pemohon II (**Yuni Indriana Binti Musmulyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 di

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Pak Reweng Hulu, RT. 002 RW. 004, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP	Rp 20000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).